



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 357/KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan bersifat khusus untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan kepada Pemerintah beberapa Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa Bupati Ogan Komering Ulu dengan suratnya tanggal 29 Mei 2020 Nomor 900/251/XLIV/2020 mengajukan usulan bantuan keuangan bersifat khusus dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan untuk pengadaan Mesin Pompa Portable dan perlengkapannya, Mobil Trail dimodifikasi, Mobil Tangki 5000 Liter, Peralatan Penunjang Pemadam Kebakaran Darat, Pakaian Lapangan, Peralatan Pemadam Kebakaran Manual dan Alat Komunikasi (HT) dan terhadap usul dimaksud telah dilakukan verifikasi oleh perangkat daerah terkait;
  - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan keuangan bersifat khusus untuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan;

- KETUJUH** : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
H. HERMAN DERU

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati Ogan Komering Ulu di Baturaja.
4. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja.
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.